



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/162/IV.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan huruf E angka 2 (dua) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, menyebutkan dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, setiap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku adil dan tidak diskriminatif;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PN.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

3. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup BUMN pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah:
memberikan arah kebijakan umum pembinaan dan pengawasan kepada tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
 2. Penanggung jawab:
memberikan arahan teknis kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan pengawasan internal netralitas Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
 3. Ketua:
 - a. melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung melalui berbagai kegiatan atau dengan menggunakan berbagai media;
 - b. mengupayakan secara terus menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas tetap terjaga;
 - c. melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam masa Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - d. menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh PPNPN dan pegawai BUMD dan/atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap PPNPN dan pegawai BUMD yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja tahunan;

- e. sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi Pemerintah Daerah dengan Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. menyampaikan hasil penanganan pelanggaran atas netralitas oleh Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah kepada satuan tugas pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara yang dibentuk berdasarkan keputusan bersama tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - g. mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri dan Pegawai BUMD kepada Gubernur Lampung.
4. Wakil Ketua:
- Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan netralitas Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Sekretaris:
- a. membantu Ketua dalam mengadministrasikan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Tim.
 - b. membantu Ketua menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. memfasilitasi administrasi perkantoran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
6. Wakil Sekretaris:
- membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi kesekretariatan.
7. Anggota:
- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah pada Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang diberikan oleh Ketua.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada masing-masing Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 2 - 2024
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/102/IV.01/HK/2024
TANGGAL: 7 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI BADAN USAHA
MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggungjawab I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Penanggungjawab II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Penanggungjawab III : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua III : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VII. Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
3. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.
4. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung.
6. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung.
7. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
9. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
10. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

11. Sekretaris Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
12. Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
13. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
14. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
15. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
16. Dra. Mardiana, M.M (Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Lampung).
17. Sapta Zubaidi, SE.,M.M (PPUPD Muda pada Inspektorat Provinsi Lampung).
18. Galih Destiana Putri, S.IP.,M.IP (PPUPD Pertama pada Inspektorat Provinsi Lampung).
19. Henry Riduan, S.STP.,M.H (Analis SDM pada Inspektorat Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI